

Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah dalam Negara Kesatuan: Studi Perbandingan Indonesia

*Indah Riyanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia
[*indah.brown@gmail.com](mailto:indah.brown@gmail.com),

ABSTRACT

Decentralization is one of the main mechanisms in managing a unitary state to maintain a balance between national stability and the needs of local autonomy. Indonesia and Japan, although both unitary states, implement different models of decentralization with unique historical, political, and cultural backgrounds. This article aims to compare the patterns of center-region relations in Indonesia and Japan, emphasizing regulatory aspects, government structure, and fiscal mechanisms. The research method used is a literature study with a comparative approach. The discussion results show that Indonesia emphasizes political and administrative decentralization by granting broad authority to the regions, while Japan places more emphasis on efficiency and fiscal stability within the framework of the local autonomy law. This study confirms that the success of decentralization is not only determined by legal regulations, but also by bureaucratic capacity, political culture, and the consistency of central oversight.

Keywords: Decentralization, Center-Region Relations, Indonesia, Japan, Unitary State.

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan salah satu mekanisme utama dalam pengelolaan negara kesatuan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebutuhan otonomi lokal. Indonesia dan Jepang, meskipun sama-sama negara kesatuan, menerapkan model desentralisasi yang berbeda dengan latar belakang historis, politik, dan budaya yang khas. Artikel ini bertujuan membandingkan pola hubungan pusat-daerah di Indonesia dan Jepang dengan menekankan aspek regulasi, struktur pemerintahan, dan mekanisme fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Indonesia menekankan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan luas kepada daerah, sementara Jepang lebih menekankan efisiensi dan stabilitas fiskal dalam kerangka local autonomy law. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh peraturan hukum, tetapi juga kapasitas birokrasi, budaya politik, dan konsistensi pengawasan pusat.

Kata Kunci: Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, Indonesia, Jepang, Negara Kesatuan.

Pendahuluan

Desentralisasi merupakan isu fundamental dalam tata kelola pemerintahan, khususnya bagi negara dengan sistem kesatuan (Haq et al., 2025). Secara konseptual, desentralisasi dapat dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta memperkuat partisipasi masyarakat (Azfirmawarman et al., 2024; Noor et al., 2024). Dalam literatur ilmu politik dan administrasi publik, desentralisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk mengatasi masalah yang muncul akibat sentralisasi berlebihan (Domai, 2011; Lathifah et al., 2024), seperti lambatnya respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, ketidakmerataan pembangunan, serta ketidakpuasan politik di tingkat lokal.

Dalam kerangka negara kesatuan, desentralisasi bukan berarti melemahkan otoritas pusat, melainkan menata ulang hubungan pusat-daerah agar tercipta keseimbangan antara

kepentingan nasional dan kebutuhan lokal (Maksum, 2021). Terdapat beberapa bentuk desentralisasi, yaitu desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi pasar (*market decentralization*) (Nadeak et al., 2022). Setiap bentuk desentralisasi memiliki implikasi berbeda terhadap struktur negara, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antar level pemerintahan (Zulkarnaini et al., 2024).

Indonesia merupakan salah satu contoh negara kesatuan yang menempatkan desentralisasi sebagai strategi utama menjaga integrasi nasional (Akhyar & Chawari, 2025). Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, dan keragaman bahasa serta budaya, tantangan pemerintahan Indonesia sangat kompleks. Sejarah mencatat bahwa pada masa Orde Baru (1966–1998), sistem pemerintahan sangat sentralistis, dengan hampir seluruh keputusan strategis ditentukan oleh pusat di Jakarta (Muzammil, 2016). Sentralisasi ini sempat berhasil menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketidakpuasan daerah, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya kapasitas pemerintahan lokal (Amsyah & Sudardi, 2025). Reformasi 1998 menjadi titik balik penting, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi luas kepada kabupaten/kota, serta kemudian diperbarui dengan UU No. 23/2014 (Enggarani et al., 2025). Prinsip utama dari regulasi ini adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan antar daerah (Sampar & Hasanudding, 2025).

Berbeda dengan Indonesia, Jepang memiliki sejarah panjang sentralisasi yang bermula sejak Restorasi Meiji (1868), ketika pemerintah pusat melakukan modernisasi sistem politik, ekonomi, dan birokrasi untuk memperkuat negara. Sentralisasi ini berlanjut hingga awal abad ke-20, tetapi mengalami perubahan besar setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Konstitusi Jepang 1947 dan *Local Autonomy Law* tahun 1947 memberikan dasar hukum bagi sistem otonomi daerah modern. Penerapan prinsip *chihō jichi* (*local autonomy*) tidak hanya sekadar teknis administrasi, tetapi juga mengandung makna politik: memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, dan menyeimbangkan kekuasaan pusat dengan kebutuhan masyarakat di prefektur dan kotamadya (Aminah, 2016). Struktur pemerintahan lokal Jepang terdiri dari dua tingkat, yaitu prefektur (*todōfuken*) dan pemerintah kota/kotamadya (*shi, chō, son*), dengan kewenangan relatif luas dalam bidang pendidikan, perencanaan wilayah, serta pelayanan publik dasar (Tanjung Sari et al., 2023).

Kajian perbandingan Indonesia dan Jepang menjadi penting karena keduanya sama-sama negara kesatuan, namun menempuh jalur desentralisasi yang berbeda (Pelu et al., 2022). Indonesia menekankan desentralisasi politik dan administratif dengan memberikan ruang otonomi yang sangat luas kepada daerah. Namun, dalam praktiknya, model ini menghadapi sejumlah masalah seperti disparitas fiskal antar daerah, lemahnya kapasitas birokrasi, hingga tingginya kasus korupsi di level lokal (Srisaparmi et al., 2025). Jepang, sebaliknya, menekankan efisiensi administrasi dan pengendalian fiskal pusat. Pemerintah pusat tetap memegang kendali melalui mekanisme subsidi nasional (*local allocation tax*), supervisi administratif, dan regulasi ketat. Walaupun demikian, birokrasi lokal Jepang relatif lebih kuat dan profesional sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik tanpa banyak menimbulkan friksi dengan pemerintah pusat.

Dari perspektif komparatif, perbedaan konteks historis dan budaya politik antara Indonesia dan Jepang turut memengaruhi dinamika desentralisasi. Indonesia, sebagai negara pasca-kolonial dengan pluralitas tinggi, lebih menekankan pada demokratisasi politik lokal sebagai cara mengakomodasi keragaman. Jepang, dengan tradisi birokrasi yang kuat dan homogenitas sosial yang relatif tinggi, cenderung menekankan stabilitas fiskal dan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, analisis perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang

bagaimana sistem desentralisasi dapat dikelola secara efektif dalam negara kesatuan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan kelembagaan masing-masing negara.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama: (1) bagaimana model desentralisasi yang diterapkan di Indonesia dan Jepang? (2) bagaimana hubungan pusat-daerah terbentuk dan dijalankan di kedua negara? serta (3) apa persamaan dan perbedaan yang dapat ditarik dari pengalaman Indonesia dan Jepang dalam mengelola desentralisasi? Tujuan dari kajian ini tidak hanya memberikan deskripsi komparatif, tetapi juga menggali implikasi kebijakan yang dapat menjadi pelajaran bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Data diperoleh melalui studi literatur dari sumber primer maupun sekunder, seperti peraturan perundangan (UUD 1945, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Konstitusi Jepang 1947, dan *Local Autonomy Law*), jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga internasional (Benuf & Azhar, 2020; Rifa'i et al., 2023).

Tahapan analisis dilakukan melalui:

1. Deskripsi model desentralisasi di Indonesia dan Jepang.
2. Analisis perbandingan atas dasar aspek hukum, struktur pemerintahan, dan hubungan fiskal.
3. Interpretasi implikasi kebijakan dari perbedaan kedua model.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model Desentralisasi di Indonesia

Sejak masa reformasi 1998, Indonesia melakukan perubahan besar dalam hubungan pusat-daerah melalui penerapan desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Sebelum reformasi, sistem pemerintahan Indonesia cenderung sangat sentralistik, terutama pada era Orde Baru. Hampir semua kewenangan penting, baik dalam aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, maupun rekrutmen birokrasi, terkonsentrasi di Jakarta. Sentralisasi Orde Baru menciptakan "developmental state" yang kuat di pusat, tetapi sekaligus melemahkan kapasitas daerah (Wahid, 2021).

Pasca-reformasi, keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menandai dimulainya era otonomi daerah. Prinsip utamanya adalah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada kabupaten/kota sebagai garda terdepan pelayanan publik. Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui UU No. 23/2014, yang mempertegas pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan desentralisasi Indonesia merupakan salah satu program desentralisasi tercepat dan paling luas di dunia, baik dari segi jumlah kewenangan maupun aspek fiskal yang dilimpahkan ke daerah (Simanjuntak, 2015).

Dari aspek fiskal, hubungan pusat-daerah diatur melalui mekanisme transfer, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU berfungsi menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah, DAK diarahkan untuk program tertentu sesuai prioritas nasional, sementara DBH memberikan porsi bagi hasil dari sumber daya alam maupun pajak. Namun, disparitas fiskal tetap menjadi tantangan besar karena ketergantungan daerah pada transfer pusat masih tinggi. Kemenkeu RI (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 70% pendapatan daerah di Indonesia berasal dari dana transfer pusat.

Dari aspek politik, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sejak 2005, sebuah inovasi demokrasi yang memberi legitimasi kuat bagi pemerintah lokal. Akan tetapi,

mekanisme ini juga memunculkan biaya politik tinggi dan praktik politik transaksional yang berimplikasi pada maraknya korupsi daerah. Tabel 1 memperlihatkan dimensi politik, administratif, fiskal, dan sosial dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Meskipun secara normatif menunjukkan arah yang demokratis dan memberikan otonomi luas kepada daerah, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain tingginya biaya politik, lemahnya kapasitas birokrasi, ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, serta kesenjangan antarwilayah.

Tabel 1. Bentuk Desentralisasi di Indonesia dan Tantangan Implementasinya		
Aspek	Implementasi di Indonesia	Catatan Tantangan
Politik	Pemilihan kepala daerah langsung	Biaya tinggi, politik transaksional
Administratif	Pelimpahan kewenangan luas ke kab/kota	Kapasitas birokrasi belum merata
Fiskal	DAU, DAK, DBH	Ketergantungan tinggi pada transfer pusat
Sosial	Pengakuan desa melalui UU No. 6/2014	Kesenjangan antar desa masih besar

Model Desentralisasi di Jepang

Jepang sebagai negara kesatuan memiliki tradisi sentralisasi kuat sejak Restorasi Meiji (1868). Namun, perubahan signifikan terjadi setelah Perang Dunia II. Konstitusi Jepang 1947 dan Local Autonomy Law 1947 menjadi tonggak penting pengakuan otonomi daerah (chihō jichi). Prinsip dasar otonomi daerah Jepang menekankan pada keseimbangan antara demokrasi lokal dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional.

Struktur pemerintahan daerah Jepang terdiri dari dua tingkat: prefektur (todōfuken) dan pemerintah kota/kotamadya (shi, chō, son). Prefektur berfungsi sebagai koordinator kebijakan regional, sedangkan kotamadya berfokus pada pelayanan publik langsung seperti pendidikan dasar, perencanaan kota, serta layanan kesejahteraan sosial. Kepala daerah (gubernur prefektur dan walikota) dipilih langsung oleh rakyat, dan memiliki otoritas cukup luas dalam mengatur urusan lokal.

Secara fiskal, hubungan pusat-daerah di Jepang sangat ditopang oleh mekanisme subsidi nasional dan local allocation tax. Sekitar 40% pendapatan pemerintah daerah berasal dari transfer pusat. Namun, berbeda dengan Indonesia, birokrasi lokal Jepang memiliki kapasitas tinggi dan relatif bebas dari praktik korupsi, sehingga efisiensi penggunaan anggaran lebih terjamin. Jepang juga menerapkan bureaucratic guidance atau arahan administratif dari kementerian pusat. Mekanisme ini berfungsi menjaga agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan seragam di seluruh wilayah, sekaligus tetap memberi ruang bagi inovasi lokal. Model ini menunjukkan keseimbangan antara kontrol pusat dengan otonomi lokal.

Tabel 2 menggambarkan dimensi politik, administratif, fiskal, dan birokrasi dalam pelaksanaan desentralisasi di Jepang. Sistem ini ditandai oleh struktur pemerintahan lokal yang sederhana namun efisien, kapasitas birokrasi yang relatif merata, serta mekanisme fiskal yang menjaga stabilitas keuangan daerah. Meskipun demikian, dominasi regulasi pusat dinilai membatasi ruang inovasi dan kemandirian daerah.

Tabel 2. Model Desentralisasi di Jepang dan Karakteristik Implementasinya

Aspek	Implementasi di Jepang	Catatan Khas
Politik	Pemilihan gubernur & walikota langsung	Demokrasi lokal relatif stabil
Administratif	2 tingkat: prefektur dan municipalities	Struktur sederhana & efisien
Fiskal	Local allocation tax & subsidi pusat	Menjaga stabilitas fiskal lokal
Birokrasi	Profesional, disiplin tinggi	Kapasitas lokal lebih merata

Perbandingan Indonesia dan Jepang

Perbandingan antara Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa keduanya sama-sama negara kesatuan dengan penerapan desentralisasi, tetapi memiliki pendekatan berbeda. Indonesia menekankan desentralisasi politik yang luas untuk merespons pluralitas masyarakat, sementara Jepang menekankan desentralisasi administratif yang lebih terkontrol demi stabilitas dan efisiensi.

Tabel 3. Perbandingan Model Desentralisasi Indonesia dan Jepang

Dimensi	Indonesia	Jepang
Basis hukum	UUD 1945, UU Otonomi Daerah	Konstitusi 1947, <i>Local Autonomy Law</i>
Struktur pemerintahan lokal	3 tingkat (provinsi kabupaten/kota-des)	2 tingkat (<i>prefektur-municipalities</i>)
Pendanaan daerah	DAU, DAK, DBH, PAD terbatas	<i>Local allocation tax</i> , subsidi nasional
Kapasitas birokrasi	Variatif, banyak daerah lemah	Relatif kuat, profesional
Politik lokal	Pilkada langsung, dinamis, berisiko korupsi	Stabil, biaya politik lebih rendah
Tantangan utama	Disparitas fiskal, korupsi, SDM	Inovasi daerah terbatas, dominasi pusat

Tabel 3 membandingkan enam dimensi utama desentralisasi di Indonesia dan Jepang, meliputi basis hukum, struktur pemerintahan lokal, pendanaan daerah, kapasitas birokrasi, politik lokal, serta tantangan utama yang dihadapi masing-masing negara.

Dari sisi basis hukum, Indonesia menekankan pada UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah yang memberi otonomi luas, sedangkan Jepang berlandaskan pada Konstitusi 1947 dan *Local Autonomy Law* yang lebih menekankan stabilitas. Perbedaan mencolok terlihat dalam struktur pemerintahan lokal: Indonesia memiliki tiga tingkat (provinsi, kabupaten/kota, dan desa), yang membuat birokrasi lebih kompleks; sementara Jepang hanya dua tingkat (*prefektur dan municipalities*) sehingga lebih sederhana dan efisien.

Dalam aspek pendanaan daerah, Indonesia masih sangat bergantung pada transfer pusat (DAU, DAK, DBH) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas, sedangkan Jepang mengandalkan *local allocation tax* dan subsidi nasional untuk menjaga keseimbangan fiskal. Perbedaan ini berimplikasi pada kapasitas birokrasi: Indonesia menghadapi ketimpangan antar daerah dengan banyak daerah yang lemah, sementara Jepang relatif lebih kuat dan profesional.

Dari segi politik lokal, Indonesia mengadopsi pilkada langsung yang dinamis tetapi berisiko tinggi terhadap biaya politik dan korupsi, sementara Jepang lebih stabil dengan biaya politik lebih rendah. Tantangan utama yang membedakan adalah disparitas fiskal, korupsi, dan lemahnya SDM daerah di Indonesia, sedangkan di Jepang tantangannya adalah keterbatasan inovasi lokal akibat dominasi regulasi pusat.

Secara keseluruhan, Indonesia dapat dikategorikan desentralisasi demokratis dengan kelemahan kapasitas dan disparitas, sementara Jepang desentralisasi stabil dan efisien dengan keterbatasan otonomi substantif.

Implikasi

Studi perbandingan antara Indonesia dan Jepang dalam konteks desentralisasi serta hubungan pusat-daerah memberikan sejumlah implikasi penting, baik bagi praktik tata kelola di Indonesia maupun di Jepang. Perbedaan historis, struktural, dan politik yang melatarbelakangi kedua negara menghasilkan model desentralisasi dengan karakteristik masing-masing. Namun demikian, terdapat ruang pembelajaran timbal balik (policy lesson) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di kedua negara.

Pertama, bagi Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan serius terkait kapasitas birokrasi daerah. Penelitian oleh Hofman & Kaiser (2004) menunjukkan bahwa otonomi daerah di Indonesia sering kali tidak diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, sehingga terjadi kesenjangan kinerja antarwilayah. Hal ini berbeda dengan Jepang, di mana birokrasi lokal relatif lebih profesional, disiplin, dan memiliki standar rekrutmen yang ketat (Nakano, 2013). Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari Jepang dalam merancang sistem rekrutmen dan pelatihan birokrasi lokal berbasis merit, serta memperkuat pengawasan etika kerja birokrat agar tidak terjebak dalam praktik rent seeking.

Kedua, pengawasan fiskal. Sistem transfer fiskal di Indonesia yang mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) kerap menimbulkan ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat (Waskito et al., 2019). Sementara itu, Jepang mengombinasikan local allocation tax dengan subsidi nasional, di mana pemerintah pusat tetap menjaga stabilitas fiskal daerah melalui formula yang lebih ketat dan transparan (Yokomichi, 2007). Implikasi dari perbandingan ini adalah perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas fiskal di Indonesia agar transfer pusat tidak hanya menjadi instrumen ketergantungan, melainkan mendorong kemandirian fiskal daerah. Transparansi penggunaan dana, audit yang ketat, serta insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diperkuat.

Ketiga, efisiensi struktur pemerintahan. Indonesia memiliki tiga lapis pemerintahan daerah, yang meskipun memberi ruang demokratisasi lebih luas, tetapi sering menimbulkan duplikasi kewenangan, inefisiensi birokrasi, dan biaya politik yang tinggi (Hertati, 2024). Jepang dengan dua lapis pemerintahan (prefektur dan municipalities) menawarkan model struktur yang lebih sederhana dan efisien, sehingga biaya koordinasi dapat ditekan. Implikasi bagi Indonesia adalah perlunya evaluasi rasionalisasi struktur pemerintahan daerah, misalnya dengan memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan atau mempertimbangkan penyederhanaan administratif tanpa mengurangi fungsi representasi politik masyarakat.

Keempat, demokratisasi politik lokal. Sebaliknya, Jepang dapat belajar dari Indonesia mengenai demokratisasi politik lokal yang lebih partisipatif. Indonesia sejak reformasi menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, yang meskipun penuh tantangan seperti tingginya biaya politik dan praktik klientelisme (Aspinall & Berenschot, 2019). Jepang dengan sistem pemilihan kepala daerah yang relatif stabil dan terkendali justru menghadapi kritik terkait rendahnya keterlibatan publik dalam proses politik lokal. Dengan demikian, pelajaran dari Indonesia adalah bagaimana memperkuat legitimasi pemerintahan lokal melalui partisipasi masyarakat, bukan hanya melalui stabilitas birokratis.

Secara lebih luas, implikasi dari perbandingan ini menegaskan bahwa tidak ada satu model desentralisasi yang ideal dan universal. Setiap negara merumuskan model sesuai dengan konteks sejarah, sosial, dan politiknya. Namun, pembelajaran lintas negara

memungkinkan adanya transfer gagasan (policy transfer) untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola daerah yang lebih efisien dan profesional dengan meniru aspek positif dari Jepang, sementara Jepang dapat memperkaya praktik demokrasi lokalnya dengan mengambil inspirasi dari pengalaman Indonesia. Dengan demikian, studi perbandingan ini bukan hanya menghadirkan pemahaman akademik, tetapi juga memberi kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan desentralisasi di masa depan, baik di Indonesia maupun Jepang.

Penutup

Desentralisasi merupakan instrumen penting dalam negara kesatuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Indonesia dan Jepang menunjukkan dua model desentralisasi yang berbeda: Indonesia dengan otonomi luas namun menghadapi tantangan disparitas dan korupsi, sedangkan Jepang menekankan efisiensi dan pengawasan fiskal dengan birokrasi lokal yang kuat.

Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada konsistensi implementasi, kapasitas kelembagaan, dan budaya politik yang mendukung. Untuk memperkuat hubungan pusat-daerah, Indonesia perlu memperbaiki tata kelola fiskal, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan memperkuat pengawasan. Dengan demikian, desentralisasi dapat menjadi sarana efektif memperkuat integrasi nasional sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Akhyar, M. N., & Chawari, N. H. (2025). *Negeri dalam Negeri : Otonomi Khusus dan Tantangan Integrasi Nasional*. CV Jejak.
- Aminah, S. (2016). *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Kencana Prenada Media.
- Amsyah, U., & Sudardi. (2025). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia. *JIMBE (Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, Dan Ekonomi)*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.391>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Azfirmawarman, D., Naldi, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Analisis Demokrasi pada Era Desentralisasi dalam Perspektif Administrasi Publik. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 27(2), 110–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/aamama.v27i2.256>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Domai, T. (2011). *Desentralisasi: Paradigma baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Enggarani, N. S., Budiono, A., & Farid, A. M. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan*. Muhammadiyah University Press.
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 17–32. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>
- Hertati, D. (2024). *Reformasi Birokrasi Tatanan Pemerintahan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The making of the big bang and its aftermath: A political economy perspective. *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 15–46.

- Kemenkeu RI. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577–584. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7223>
- Maksum, I. R. (2021). *Riak-Riak Otonomi Daerah di Indonesia Kurun Waktu 2010-2021*. Deepublish.
- Muzammil, A. (2016). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DARI ORDE LAMA SAMPAI ORDE BARU (Suatu Tinjauan Historis). *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.24014/potensia.v2i2.2537>
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.36985/baqpwv34>
- Nakano, T. (2013). *Molecular Communication*. Cambridge University Press.
- Noor, M., Arsyad, A. W., Wilmantara, G., & Safaruddin, A. H. (2024). *Memahami Desentralisasi Indonesia Pembaruan dalam Implementasi dan Dampak Pemindehan Ibu Kota (Revisi)*. PT Star Digital Publishing.
- Pelu, H., Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Alputila, M. J. (2022). PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(1), 22–35. <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5516>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sampar, & Hasanudding, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5762–5773. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8564>
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.111-130>
- Srisaparmi, S., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia: Kajian Literatur Review Pasca Reformasi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(2), 213–220. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1223>
- Tanjungsari, Y. P., Sunarti, H., Sari, R. N., & Pamugari, A. (2023). Strategi Ekonomi Non Industri Prefektur Kochi, Jepang Dalam Mempertahankan Populasi. *AKSARA (Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal)*, 9, 1577–1586. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.9.3.1577-1586.2023>
- Wahid, A. (2021). *POLITIK PERPAJAKAN KOLONIAL DI INDONESIA: Antara Eksploitasi dan Resistansi*. UGM Press.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Yokomichi, K. (2007). *The Development of Municipal Mergers in Japan*. Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR).
- Zulkarnaini, Z., Islahuddin, I., Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic Literature Review: Menilik Multi Aspek Implementasi Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah. *Owner*, 8(4), 4353–4368. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2412>